

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk Negara hukum yang bersandar keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan Negara Hukum mensyaratkan setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. “Pokok dalam pengaturan Negara hukum juga membahas aturan Perkawinan seseorang, dimana salah satu bentuk persatuan antara Laki-laki dan Perempuan dalam melangsungkan perjalanan kehidupan. Lebih jauh lagi didalamnya terjadi hubungan biologis diantara keduanya yang dijamin dan disahkan oleh masyarakat hukum baik hukum agama ataupun Undang-undang Perkawinan”.¹

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sebagai jalan bagi makhluk Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan :Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya ibadah. Salanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”².
Perkawinan bisa bertahan lama tergantung bagaimana tujuan Perkawinan itu

¹ Ansori Al Mansur, “*Nikah Sirri dan Poligami sah-sah saja*”, CV. ABSOLUTE MEDIA, Yogyakarta, 2017, h. 1.

² Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, Sulawesi Selatan, 2019, h. 3.

sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Hukum Negara.

Masyarakat Indonesia sudah sering mendengar istilah Perkawinan sirri, “Perkawinan sirri definisi sirri berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin sirri, menurut arti katanya, Perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia”.³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam penulisan ini akan sering disebutkan Undang-undang Perkawinan sudah mensyaratkan : tiap-tiap perkawinan harus di catatkan menurut Undang-undang yang sudah berlaku.

“Dalam istilah perkawinan sirri diperbolehkan dalam hukum islam, tetapi harus memenuhi syarat dan rukunnya, Seperti adanya dua 2 orang saksi yang adil, serta adanya ijab dan Kabul. Jika perkawinan sirri itu dilakukan tanpa adanya wali nikah. Maka Perkawinan tersebut dianggap tidak sah dalam agama”.⁴

Mengenai harta bersama, Pembagian harta bersama Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada bab VII tentang harta bersama , yang berbunyi :

- Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaa dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- Pasal 36

³ Sudut Hukum, *Pengertian Perkawinan Sirri*, <https://suduthukum.com/2016/05/pengertian-perkawinan-sirri.html>, Diakses 27 Desember 2022.

⁴ Universitas Islam An Nur Lampung, *Pengertian dan Hukum Nikah Siri dalam Islam*, <http://an-nur.ac.id/pengertian-dan-hukum-nikah-siri-dalam-islam>, Diakses 27 Desember 2022.

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya bendanya.

- Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akan tetapi, jika perkawinan yang dilakukan adalah Perkawinan sirri apakah konsep pembagian hartabersama tersebut berlaku dan para pihak bisa mendapatkan haknya walaupun Perkawinan tersebut sah secara agama dan tidak dicatatkan. Harta bersama dimulai sejak terjadinya akad atau ikatan perkawinan antara suami istri sampai putusnya perkawinan yang sah. Apabalia Harta bersama di dapatkan pada waktu Perkawinan sirri itu tidak ada kepastian hukum, karena tidak dicatatkan dalam Hukum Negara.

Kehidupan Perkawinan dalam membina sebuah rumah tangga, hal yang lazim jika terjadi suatu perselisihan, apabila pasangan suami istri terjadi suatu perceraian tetapi masih ada ikatan Perkawinan sirri, maka itu harus di sahkan terlebih dahulu yaitu dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Jika terjadi perceraian di dalam perkawinan sirri tidak bisa menuntut harta bersama, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam hukum Negara perkawinan keduanya tidak pernah terjadi.

Itsbat Nikah berasal dari kata *asbata-yasbitu-isbatan* yang artinya penentuan atau penetapan. Dapat di artikan “isbat nikah adalah penetapan pernikahan, dan secara Terminologi isbat nikah adalah penetapan dan pengukuhan

perkawinan melalui pencatatan sebagai upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku”.⁵

Itsbat Nikah menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan : “Pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan dengan syariat agama islam yang ketat, akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat Nikah juga berarti suatu cara atau metode dalam penentapan sahny suatu perkawinan yang belum tercatatkan di KUA, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perihal perkawinan yang dilakukan di pengadilan. Dalam buku pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa Itsbat Nikah adalah persyaratan tentang sahny perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Agama dan tidak di catatkan oleh PPN yang berwenang”.⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum.

Dari pasal di atas menjelaskan, jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun di pengadilan, baik mengenai nafkah istri maupun anaknya ataupun harta bersama yang bersama yang telah diperoleh selama perkawinan, dan perkawinan tersebut dilakukan secara sah atau sudah tercatat menurut Hukum Negara, istri menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapatkan bagian dari harta

⁵Royan Bawono, Rita Khairani, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*, LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies, Volume 4, Nomor 2, 2022, h. 70.

⁶*Ibid*, h. 71.

peninggalan suami, serta bisa menuntut adanya pembagian harta bersama yang adalah hak pribadinya.

Proses pencatatan nikah untuk hubungan sirri yang telah selesai dilakukan adalah memiliki pilihan untuk mendapatkan surat nikah sebagai penegasan sah tidaknya perkawinan yang telah dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya dalam mendaftarkan perkawinan adalah untuk mendapatkan kapastian hukum. “Tujuan tercatatnya perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara. Yakni memberikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlukan oleh Negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenag-wenag”.⁷

Suami istri berhak mengajukan gugatan atas setiap harta bersama atau harta kekayaan yang dimilikinya setelah menikah, dan harta tersebut akan dibagi sesuai dengan hukum masing-masing apabila dibagi melalui pengadilan. Jika harta bersama dibagi melalui perkawinan, atau jika harta bersama dibagi melalui pengadilan, Daripada harta yang dibagi oleh keluarga, pasangan hanya

⁷Muhammad Adami, *Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No 2, Sumatera Selatan, 2017, h. 44..

pertimbangan langsung dalam memutuskan bagian mereka baik dengan pengaturan yang telah umum diselesaikan setelah menikah.

Dengan melihat deskripsi kasus, Pada kasus di “Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 17 November 2015 Dengan Putusan No. 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl”. Antara Penggugat, umur 52 Tahun, bertempat kediaman di kecamatan purwosari, Kabupaten Pasuruan sebagai Penggugat dan Tergugat Rekopensi dengan Tergugat, umur 60 Tahun, bertempat kediaman di Kecamatan Sidoarjo sebagai Tergugat dan Penggugat Rekopensi.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada kesimpulannya, Pada tahun 2000 Tergugat menikah sirri dengan Penggugat, membawa dua anak perempuan usia SD dan SMP. Sedangkan Tergugat tidak membawa anak, menempati rumah yang tidak layak dihuni artinya genting banyak yang rusak walau tidak bocor, samping kanan kiri banyak lubang dan ditutup dengan plastik, juga tidak memiliki sumur, tempat mandi serta WC, menempati tanah desa di kebun Randu Kec. Purwosari Kab, Pasuruan, yang memang disediakan oleh desa bagi yang tidak memiliki tanah. Tahun 2004 Tergugat berhasil merombak seluruhnya menjadi jauh lebih baik yang terbuat dari triplek dan kayu dan bercendela kaca dan sangat layak untuk dihuni.

Pada tahun 2006, Tergugat bisa membeli tanah, secara bertahap 2 kali. Dengan ukuran 35m x 8m yang terletak di sumbersuko, RT. 03 RW. 06 Desa Kertosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara: Sawah milik P. X. Sebelah timur: Sawah milik P. Y. Sebelah selatan: Rumah P. Z. Sebelah barat: Jln. Desa. Pada tahun 2008, Tergugat

membangun rumah tembok diatas tanah milik sendiri yang terletak seperti alamat tersebut diatas dengan ukuran rumah 13m x 8m. Rumah tersebut tergugat bangun secara bertahap selama kurang lebih 3 tahun baru selesai semuanya, termasuk didalamnya lengkap dengan perabotnya.

Pada tahun 2013, Tergugat telah menikah melalui KUA dengan Penggugat yang di buktikan dengan alamat di Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo untuk pindah kealamat baru di Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sesuai alamat KTP sekarang.Selama hidup sebagai suami istri, Tergugat memang jarang pulang karena bekerja sebagai sopir luar kota Surabaya-Jakarta, paling cepat satu minggu, paling lambat tiga minggu, tetapi kalau sedang angkutan kota-kota, tergugat bisa pulang setiap hari. Namun tergugat jarang dapat angkutan kota, selama tidak pulang Tergugat tetap mengirim uang belanja lewat transfer bank sampai beberapa kali.

Sepeda motor yang Tergugatbiasa dipakai setiap hari, hasil warisan dari orang tua Tergugat, akan disita oleh rentenir, ditambah lagi pinjaman BPR. Dengan jaminan BPKB yang tidak pernah dibayarkan. Semua pinjaman tersebut tidak ada sepengetahuan Tergugat. Dan Tergugat langsung ditegur untuk melunasi hutang tersebut. Terugat bertanya baik-baik tetapi Penggugat tidak pernah mengaku tentang pinjaman tersebut, ada sebagian dipinjam saudara Penggugat, dan Tergugat harus melunasi terlebih dahulu , setelahnya akan dikembalikan. Hari berikutnya Tergugat bersama Suyitno bin sahid datang ke pemilik uang dan BPR untuk melunasi semua hutangnya agar sepeda motor tidak disita. Besar pinjaman tersebut adalah: 1) Pinjaman dari pemilik uang (rentenir) Rp.

7.150.000,00. 2) Pinjaman dari BPR cabang Purwosari Rp. 900.000,00. 3) Pinjaman lain-lain Rp. 1.300.000,00.

Setelah semua tanggungan lunas Tergugat langsung berangkat kerja ada muatan ke Jakarta. Sementara Tergugat tidak pulang kerumah kertosari, tetapi pulang ke orangtua di Sidoarjo selama kurang lebih 10 bulan, dan selama Tergugat tidak pulang uang belanja tetap di transfer lewat rekening atas nama Penggugat. Semua pinjaman tersebut belum terbayarkan seluruhnya sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan sidang cerai atas nama Penggugat selaku Penggugat kepada Tergugat selaku Tergugat untuk cerai, Tergugat menuntut: 1) Semua harta yang dibeli dengan hasil kerja Tergugat tanpa bantuan siapapun yang terletak seperti alamat tersebut diatas harus dibagi dua secara adil. 2) Tanggungan pinjaman yang menjadi beban Tergugat, harus pula menjadi tanggungan bersama secara adil.

Bahwa selain jawaban tertulis, Tergugat di muka sidang menyatakan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, dan telah memperjelas maksud petitum jawaban yang pada pokoknya menuntut agar harta yang diperoleh selama menikah sirri berupa tanah dan bangunan rumah serta hutang yang sudah di lunasi oleh tergugat tersebut di tetapkan sebagai harta dan hutang bersama dan dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu tinjauan dan pembahasan lebih lanjut mengenai Status mengenai “STATUS HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SIRRI PASCA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (Studi Kasus Putusan No.1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan Latar Belakang yang penulis urai diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis bahas didalam skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengesahan permohonan Itsbat Nikah dalam Perkawinan yang belum dicatatkan?
2. Bagaimana konsep harta bersamadalam Perkawinan Sirri pasca permohonan Itsbat Nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta dalam Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl.?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Menganalisa dan memahami, serta untuk mengetahui pengesahan permohonan Itsbat Nikah dalam Perkawinan yang belum dicatatkan
2. Menganalisa dan memahami, serta untuk mengetahuikonsep harta bersamadalam Perkawinan Sirri pasca permohonan Itsbat Nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta dalam Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari secara teoritis maupun secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan refensi dan penjelasan mengenai pengesahan permohonan Itsbat Nikah dan pembagian harta dalam Perkawinan Sirri pasca

permohonan Itsbat Nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta memberikan pemahaman dalam sebuah kepastian hukum mengenai status hukum dari adanya harta bersama dalam Perkawinan sirri pasca permohonan Itsbat Nikah.

2. Secara Khusus penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi akademis dan praktisi utamanya penegak hukum untuk meneliti lebih lanjut mengenai Status Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Sirri Pasca Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukumhukum, dan dogma-dogma hukumserta beberapa Peraturan perundang-undangan menjadi acuan dalam konstruksi berfikir.

Dengan landasan teori ini yang akan digunakan menganalisa, memahami dan mengetahui Rumusan masalah dan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan status hukum harta bersama dalam perkawinan sirri.

1.5.1.1 Pengaturan Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bila definisi diatas ditelaah maka terdapat lima unsur di dalamnya, yaitu :

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dicirikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang sebagai pasangan suami istri dan sebagai pasangan yang bertekad membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan yang sungguh dan mendalam, Antara laki-laki dan perempuan, Sebagai pasangan, Membentuk Keluarga yang bahagia dan langgeng, dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir aja atau batin, akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri; dengan kata lain, hal ini disebut hubungan formal”.⁸

I.5.1.2 Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (Akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Agama. Dari pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan, yaitu:

⁸ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 2012, h. 38.

1. Nikah adalah persetujuan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
2. Untuk terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak.
3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam Hukum Fiqh”.⁹

Perkawinan bagi yang bersangkutan, yaitu suami istri, bagi masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting, karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan Hukum yang mengandung segala akibat Hukumnya. Tujuan menikah untuk mensahkan persektuan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk mengembangkan cinta dan mewajibkan satu untuk berubah menjadi pribadi yang lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 yang berbunyi :

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

I.5.1.3 Itsbat Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar hubungan yang mengikat secara hukum antara suami dan istri, tetapi juga mencakup jaminan lahir dan batin yang kekal serta berlandaskan pada keyakinan yang teguh. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi :

1. suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama.

⁹*Ibid*, h. 28.

2. bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilakukan didalam hukum Negara yaitu, Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil”.¹⁰

Berbeda dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna bisa mendapat Akta Nikah”.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 7 tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁰Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, h. 4.

¹¹*Ibid.* h. 4.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri , anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

I.5.1.4 Kedudukan Harta Dalam Undang-undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan menempatkan lembaga hukum bersama dalam struktur norma perkawinan sebagai “akibat hukum perceraian”, sekalipun keduanya merupakan sistem norma dalam hukum perkawinan, keberadaan harta bersama merupakan akibat yuridis dari adanya perkawinan yang sah dan tercatat resmi oleh Negara, Namun demikian, dalam konteks tertentu seperti pembagian harta bersama, konteksnya memiliki persinggungan dengan akibat hukum perceraian. Namun demikian, eksistensi harta bersama tetap dibicarakan dalam konteks akibat hukum perkawinan.¹²

¹²M.Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum, Kencana, Jakarta, 2020, h. 45.

1.5.2 Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam pemikiran. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya mengenai;

I.5.3.1 Teori Keadilan

Hukum positif harus memenuhi komponen-komponen, khususnya adanya perintah, persetujuan, komitmen, dan pengaruh. Di sisi inilah hubungan antara persoalan kepastian legitimasi yang merupakan salah satu tujuan pengaturan dengan peran Negara sangat penting dalam memutuskan keadilan.

Teori keadilan dipelopori oleh Aristoteles yaitu,

pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam dibaca dalam karyanya *Nichomachean Ethics, Politics, and Rethoric*. Lebih khususnya dalam buku *Nichomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditunjukkan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Hal ini yang sangat penting untuk dipahami dan dipelajari dari pandangannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti di pahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numeric dan kesamaan proporsia. Kesamaan numeric mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami dan dipelajari tentang kesamaan dan yang dimaksud ketika mengatakan bahwa semua warga Negara adalah sama didepan hukum. ”kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontervesi dan perbedaan seputar keadilan”.¹³

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan,

Tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai

¹³ Carl Joahim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nusamedia, Jakarta, 2004, h. 24.

tugas bersih dan luhur yaitu dengan membersihkan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima serta memerlukan Peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Untuk terlaksananya hal tersebut maka teori harus membuat apa yang dinamakan dengan *Algemeene Regel* (peraturan dari ketentuan umum) yang mempunyai sifat sebagai berikut ”:¹⁴

- a. Adanya paksaan luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tat tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. Sifat Undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Dalam kepastian hukum dikaitkan dengan siapa keadilan, maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan : pada satu sisi tidak jarang keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit”.¹⁵ “Keadilan disini dikonsept sebagai hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Di mana hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia “.¹⁶

¹⁴*Ibid*, h. 25.

¹⁵*Ibid*, h. 26.

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 86.

Berkaitan dengan Teori Keadilan ini, maka cenderung bersesuaian dengan keadilan distributif dari teori keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, yaitu :¹⁷

- a. Keadilan distributive, keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
- b. Keadilan korektif, keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*).

I.5.3.2 Teori Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum adalah untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan keputusan yang sah yang dibuat. Dengan tujuan bahwa hukum sebagai aturan, satu menyadari apa yang sudah perbuat dan apa yang tidak tidak diperbuat.

”Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dan pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang bolh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹⁸

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cet 1. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 108.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

“Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.¹⁹Kepastian hukum mengacu pada suatu keadaan di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, dapat dibatasi oleh aturan hukum dan bergerak ke arah tertentu.²⁰

Kepastian hukum dalam dua segi, yaitu : pertama soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²²

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntunan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam huku harus dirumuskan dengan terang dan tegas

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 158.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, h. 25.

²¹ L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, h. 44.

²² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 79

sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana kemasa depan, begitu pula jangan dibuat Undang-undang yang saling bertentangan.

Dengan penelitian ini, kepastian hukum di sini mengandung arti bahwa harta bersama yang didapat dalam hubungan sirri tidak memiliki jaminan hukum, karena perkawinan tersebut tidak diatur dalam peraturan negara. Sejak suami istri menandatangani akad nikah atau ikatan perkawinan sampai dengan bubarnya perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum agama dan dicatat dalam hukum negara, mulailah harta bersama. Namun mereka dapat memperoleh kepastian hukum apabila suami istri tersebut telah mendaftarkan atau melegalkan perkawinannya dari perkawinan tidak tercatat sebelumnya.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingkan metode perbandingan beberapa penelitian terdahulu.

1. Penelitian Yunitha Misliranti (2006) dengan judul “Kedudukan Dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Bagi Isteri Yang Dicerai Dari Perkawinan Sirri”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan bagian istri terhadap harta benda dalam pernikahan. Membahas

kedudukan dan pengaturan bagian istri terhadap harta benda jika terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan sirri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara hukum di negara tersebut, maka perceraian dalam perkawinan sirri akan menimbulkan berbagai persoalan. Sehingga akan timbul kesulitan-kesulitan dalam hal pemisahan dan penyebaran harta bersama. Masalah ini harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pejabat publik, agar dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan pihak lain. Hukum Islam yang mengakui adanya harta yang diwariskan oleh suami atau istri dan harta yang diperoleh selama perkawinan, mengatur tentang adanya harta dalam perkawinan jika terjadi perkawinan sirri. Ketika suami dan istri bekerja bersama, mereka berdua memiliki hak atas properti yang mereka peroleh. Akibatnya, setiap pasangan berhak atas setengah dari harta jika terjadi perceraian karena dianggap harta bersama.

2. Penelitian Nurul Nofiyanti (2016) dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak di Catatkan) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri menurut Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan, dalam Hukum Islam kawin sirri tetap sah dimata Agama apa bila syarat dan rukun terpenuhi diantara kedua belah pihak. Lain halnya dengan Undang-undang Perkawinan yang secara jelas telah mengatur aturan perkawinan dalam pencatatan dan secara hukum positif atau Undang-undang perkawinan, kawin sirri tidak sah karena tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan. Sehingga dalam kedudukan harta bersama Negara tidak berhak mengatur pembagiannya dikarenakan tidak tercatatnya dalam pencatatan perkawinan, namun dalam pembagian harta bersama tetap bisa terlaksana dengan syarat membuat kesepakatan dalam pembagiannya hartanya.

3. Penelitian ST. Nurhalisah (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)”. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Pembagian harta bersama yang diselesaikan diluar dari Pengadilan Agama juga dikaitkan dengan *masalah mursalah* yang dimana menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi mereka yang membagi hartanya. Pembagian harta bersama yang diselesaikan dengan peradilan lebih mengutamakan kemanfaatan yang ada didalam pembagian tersebut serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga proses penyelesaian pembagian harta tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada konflik yang terjadi antara keduanya.

Dalam penelitian terdahulu disebutkan diatas, beberapa hal yang membedakan penelitian yang akan dilakukan secara membedakan dengan penelitian, pertama dalam penelitian ini adalah dari “Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl”. kedua Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, teori hukum dan Putusan Pengadilan. Untuk ini meneliti tentang Hukum harta bersama pasca Perkawinan Sirri dan Peraturan Undang-undangan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian harta dan melihat kasus tersebut adalah dilihat dari (*ratio decidendi*), yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, teori hukum dan Putusan Pengadilan. Dalam penelitian Hukum Normatif juga menggunakan analisa kualitatif yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pengesahan.

1.7.2 Metode Pendekatan

“Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”.²³ Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini ada tiga pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) menganalisis Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada BAB VII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan yang mencakup pokok bahasan Pasal 35-37 yaitu dalam perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum perkawinan, sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing, inilah yang disebut harta bawaan. Harta yang didapatkan setelah perkawinan, menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami istri yang bersangkutan.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KENCANA, PT Kharsima Putra Utama, Jakarta, 2017, h. 133.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam skripsi ini mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, status hukum, pengesahan permohonan Itsbat Nikah, dan mekanisme pembagian harta bersama dalam perkawinan sirri.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan mentelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Sedangkan, pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah (*ratio decidendi*), yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait” Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl”.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi, Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder, dan Bahan Hukum Tasier.

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Sumber utama atau Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Pengatruan Mahkamah Agung

3. Peraturan Pemerintah

I.7.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan media daring yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

I.7.3.3 Bahan Hukum Tasiar

Dalam penelitian ini diolah dan di analisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas lalu tinjauan dan dijadikan sebagai acuan bahan hukum. Teknik yang digunakan berupa dekomentar yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti Ensiklopedia , dan kamus.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan Pengolahan bahan hukum dalam studi kasus ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan , untuk dipilih dan dipilih sesuai dengan bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*Library Research*). Selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara induktif. Dipilihnya metode analisis induktif adalah agar gejala-gejala Normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diabstraksi untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsianya didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari data sekunder. Dengan demikian data yang dikumpulkan, termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data berkarakter khusus. Sedangkan hasil abstraksi dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus, sesuai dengan pendekatan logika induktif.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam empat bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Bab I merupakan babpendahuluan yang memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitiandan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kasus posisi, dengan tiga sub bab yaitu: 1). Diskripsi Kasus Perkara Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl, terkait pihak yang berperkara dan tentang pokok perkara; 2). Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam “Putusan

perkara Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl; dan 3). Analisa Kasus Putusan perkara Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl”.

Bab III ini membahas mengenai bab pembasan terkait rumusan masalah 1). Mengenai bagaimana pengesahanpermohonan Itsbat Nikah dalam Perkawinan yang belum dicatatkan; 2). Bagaimana konsep harta bersama dalam perkawinan sirri pasca permohonan Itsbat Nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta dalam Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl.Dengan dijelaskan dalam 2 (dua) sub bab yaitu: 1). pengesahan permohonan Itsbat Nikah dalam perkawinan yang belum dicatatkan; 2). konsep harta bersamadalam perkawinan sirri pasca permohonan Itsbat Nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta dalam putusan Nomor 1961/Pdt.G/2015/PA.Bgl.

Bab IV Mengenai penutup yang berisi kesimpulan yang berhubungan dengan hasil penelitian ini sertasaran yang merupakan rekomendasi untuk para pihak agar tercapainya tujuan penulisan Skripsi ini.